

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi Republik Indonesia sebagai negara hukum memperoleh penguatan yuridis melalui klausul Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang secara dogmatik menegaskan pemikiran berbasis kekuasaan murni (*machtstaat*). Sebagai produk kebudayaan manusia, orientasi teleologis dari pembentukan hukum termasuk di dalamnya hukum pidana diarahkan secara konsisten untuk menciptakan ruang sosial yang teratur, aman, sekaligus tertib.

Konseptualisasi hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro diartikan sebagai seperangkat regulasi normatif yang mengatur perihal kepidanaan. Terminologi kepidanaan tersebut merujuk pada penderitaan abnormal yang diartikulasikan secara formal oleh institusi otoritatif kepada subjek pelanggar hukum (Sudaryono, 2017: 19). Jika ditelaah berdasarkan dimensinya, hukum pidana menciptakan dua klaster fungsi. Pada tatanan makro, instrumen ini memuat fungsi umum yang selaras dengan cabang hukum lainnya, yakni sebagai sarana pengendali sosial sekaligus penata tatanan kehidupan kolektif. Sebaliknya, artikulasi fungsi khususnya berorientasi pada proteksi kepentingan yuridikal dari potensi pelanggaran, dengan mengoperasikan sanksi pidana bermedium nestapa yang tingkat keradikalannya melampaui sanksi hukum di luar ranah pidana.

Kebutuhan akan rekonstruksi sistem penegakan hukum yang rigid menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan ketahanan sosial dari ancaman tindak pidana baru. Dalam koridor tersebut, aparat penegak hukum mengemban peran sebagai

eksekutor regulasi normatif yang terintegrasi secara organik di dalam kerangka *criminal justice system*. Artikulasi fungsional serta dinamika operasional hukum pidana di dalam ruang sosial dikelompokkan ke dalam tiga periodisasi tahapan utama. Trias fase tersebut mencakup formulasi ancaman sanksi oleh legislator terhadap delik tertentu, penjatuhan vonis pidana oleh yudisial kepada subjek hukum (perorangan maupun korporasi), serta eksekusi hukuman oleh aparat penegak hukum terkait. Menitikberatkan pada terminologi fase ketiga, pidana penjara diartikasikan sebagai bentuk pembatasan hak kebebasan bergerak terpidana melalui mekanisme isolasi institusional di dalam lembaga pemasyarakatan. Konsekuensi logis dari penahanan ini memaksa warga binaan untuk mengadopsi kepatuhan total terhadap tatanan regulasi internal, di mana setiap bentuk pelanggaran tata tertib akan langsung direspons dengan tindakan disipliner yang rigid.

Akselerasi perkembangan teknologi beserta implikasi sosialnya menciptakan urgensi intervensi yuridikal oleh pemerintah guna mengeliminasi fenomena ketertinggalan hukum melalui pembentukan regulasi yang komprehensif (Sugi Hartono & Yuliartini, 2020). Dalam lintasan sejarah peradilan pidana, nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan diinisiasi pertama kali oleh Sahardjo semasa mengemban jabatan sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Manifestasi dari doktrin pemasyarakatan ini bertumpu pada keadilan teleologis yang memproyeksikan rekonsiliasi sosiologis serta reintegrasi warga binaan ke dalam ruang domestik publik. Secara institusional, operasionalisasi tugas tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memanifestasikan fungsi selaku unit pelaksana teknis di bawah kendali Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Restorasi kapabilitas sosial warga binaan guna menstimulasi produktivitas mereka di ruang publik diorkestrasikan melalui penyelenggaraan program pembinaan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Rinaldi, 2021: 14). Ditinjau dari transformasi regulasinya, tata kelola institusi penologi yang telah diinisiasi sejak tahun 1964 ini pada mulanya mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, dinamika hukum mengarah pada terjadinya pembaruan substantif yang melahirkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kodifikasi hukum terbaru ini bertindak sebagai instrumen determinan dalam mempercepat penguatan sistem pemasyarakatan, yang memanifestasikan fungsinya sebagai fundamen utama bagi manajemen pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Doktrin pemidanaan umum dalam roda penegakan hukum pidana menempatkan eksistensi sistem pemasyarakatan sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan. Guna menggaransi proteksi terhadap hak-hak konstitusional anak dan tahanan, operasionalisasi sistem ini diorientasikan secara yuridis mengacu pada mandat Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui mekanisme pembinaan yang rigid, rekonstruksi perilaku warga binaan diarahkan secara sistematis sekaligus meminimalkan manifestasi pengulangan tindak pidana di masa depan. Akselerasi reintegrasi sosial kini menjadi tumpuan bagi orientasi teleologis dari instrumen ini, sebuah tindakan strategis yang memproyeksikan pemulihan kohesi relasi hidup, kehidupan, beserta penghidupan para terpidana agar ruang publik dapat mereintegrasi mereka selaku subjek hukum yang bertanggung jawab serta produktif (Priyatno, 2021).

Akselerasi dinamika lingkungan sosial yang fluktuatif menciptakan urgensi adaptabilitas dan fleksibilitas instrumen hukum demi menjamin pemenuhan kebutuhan kontekstual di masyarakat. Tatanan regulasi diwajibkan memiliki kapasitas responsif terhadap transformasi sosiologis tersebut, sehingga efektivitasnya dalam memelihara ketertiban serta memproduksi adjudikasi yang berkeadilan dapat diaktualisasikan secara konsisten (Parwati, 2024). Pembaruan hukum ini membawa implikasi besar terhadap kedudukan narapidana dalam sistem hukum nasional. Konstitusi menggaransi bahwa kedudukan narapidana di dalam tatanan yuridikal bermanifestasi selaku subjek hukum yang tetap mengadopsi hak asasi manusia, bukan lagi komoditas objek penghukuman yang kehilangan hak sipil, kecuali pada limitasi kemerdekaan fisik akibat vonis peradilan. Ditinjau dari historisitas reintegrasi sosial, nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan pada masa lampau mengakar pada istilah rumah penjara sebuah lokus isolasi bagi individu yang menerima eksekusi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Purwanto dkk., 2019). Institusi ini kini mengindikasikan pergeseran paradigmatik; dari yang semula sekadar menjadi medium pengurangan fisik, bertransformasi menjadi ruang edukasi struktural serta pusat pembinaan yang diorientasikan demi merekonstruksi perilaku sekaligus mengeskalisasi kapasitas diri terpidana. Perubahan ini menuntut adanya kepastian hukum dalam mekanisme pemberian hak, sehingga proses pembinaan yang dijalani oleh narapidana memiliki parameter keberhasilan yang jelas dan dapat diukur secara akuntabel oleh negara (Nugraha, 2025). Diskursus mengenai Lembaga Pemasyarakatan beserta anomali operasionalnya yang belum terselesaikan secara tuntas terus menempati posisi sentral dalam perhatian para

pakar hukum pidana. Kompleksitas penanganan problematika institusi penologi ini diakui sangat berbelit mengingat banyaknya jalinan variabel masalah yang saling berkelindan. Implikasinya, setiap formulasi kebijakan yang diambil kerap menstimulasi kontradiksi baru serta menjebak otoritas pada kebuntuan dilematis. Konsekuensinya, penguraian krisis di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara absolut mengondisikan adanya konstruksi berpikir yang komprehensif, khususnya dalam memosisikan institusi tersebut sebagai subsistem yang integral dari tata kelola peradilan pidana (Sugi Hartono et al., 2022).

Di tengah dinamika pembaruan hukum pemasyarakatan di Indonesia, orientasi pembedaan telah mengalami pergeseran paradigmatik yang bersifat fundamental. Sistem peradilan tidak lagi memandang narapidana sebatas instrumen objek penghukuman, melainkan mengakuinya sebagai subjek hukum normatif yang hak asasi manusianya dijamin oleh negara serta wajib dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan sosial. Transformasi pemikiran ini memperoleh legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menetapkan pemulihan kemasyarakatan (*reintegrasi sosial*) sebagai target teleologis pembinaan. Melalui penegasan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diuraikan bahwa tata kelola pemasyarakatan diselenggarakan guna menjamin perlindungan hak-hak tahanan, anak, dan warga binaan agar mereka dapat mengevaluasi kesalahan, merehabilitasi moralitas diri, serta menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan. Konsekuensinya, paradigma operasional pemasyarakatan mengalihkan fokusnya agar tidak semata-mata bertumpu pada aspek pengamanan konvensional, melainkan berorientasi pada rekonstruksi hubungan sosial serta

agenda pembinaan terpidana. Guna memelihara stabilitas ketertiban sekaligus ketahanan internal, pihak lembaga pemasyarakatan mengintegrasikan seperangkat kebijakan taktis. Manifestasi dari kebijakan tersebut, sebagaimana dikodifikasikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, termaterialisasi melalui instrumen pemindahan narapidana. Rumusan normatif Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melegitimasi bahwa otorisasi pemindahan terpidana menuju institusi pemasyarakatan lain dapat dieksekusi demi mengakomodasi urgensi proses peradilan, manajemen keamanan, dan/atau efektivitas program pembinaan. Pendelegasian otorisasi dari negara kepada pihak lembaga pemasyarakatan dalam mengeksekusi tindakan administratif ditujukan guna menjamin ketahanan sekuriti serta optimalisasi agenda pembinaan. Eksistensi pemindahan narapidana di dalam ekosistem ini menciptakan tata kelola makro sistem pemasyarakatan secara komprehensif, alih-alih terbatas pada dimensi mobilisasi fisik individual semata. Kendati demikian, diskresi tersebut menyisakan problem normatif akibat absennya indikator konkret serta parameter operasional yang mendetail di dalam rumusan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan untuk melegitimasi dasar pemindahan tersebut. Norma tersebut hanya menyebutkan alasan keamanan, pembinaan, dan proses peradilan tanpa menjelaskan batasan maupun ukuran yang jelas mengenai kondisi yang dapat dikategorikan memenuhi alasan tersebut. Ketidakjelasan norma ini menyebabkan pelaksanaan pemindahan narapidana dalam praktik sangat bergantung pada kebijakan internal dan diskresi petugas pemasyarakatan. Dalam konteks hukum administrasi, diskresi memang diperlukan untuk memberikan ruang gerak kepada

aparatus dalam menghadapi situasi tertentu yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penggunaan diskresi yang terlalu luas tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dalam dimensi praktis, tata laksana pembinaan warga binaan diakomodasi melalui serangkaian mekanisme asesmen risiko serta evaluasi kepatuhan personal. Instrumen penilaian tersebut dioperasikan guna mendeteksi parameter kemajuan pembinaan sekaligus menguji tingkat ketaatan hukum narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengukuran yang konsisten terhadap rekam jejak perilaku ini menempati posisi vital, mengingat output asesmen tersebut berkorelasi langsung dengan efektivitas pembinaan dan derajat kesiapan subjek hukum untuk diintegrasikan kembali ke dalam struktur masyarakat. Sistem penilaian tersebut pada dasarnya bertujuan mewujudkan pembinaan yang lebih objektif, terukur, dan akuntabel sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan dapat didasarkan pada kondisi narapidana secara nyata (Nugraha, 2025). Akan tetapi, secara normatif ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak menjadikan hasil penilaian pembinaan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan pemindahan narapidana. Ketentuan mengenai pemindahan lebih menitikberatkan pada kepentingan keamanan, kondisi pembinaan, dan kebutuhan proses peradilan yang bersifat administratif dan manajerial.

Oleh karena itu, kebijakan pemindahan pada praktiknya lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam menjaga keamanan dan mengatasi persoalan overkapasitas. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 37 memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada petugas pemasyarakatan dalam menentukan kebijakan pemindahan narapidana.

Dinamika sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan isu overkapasitas sebagai salah satu hambatan struktural paling krusial. Konsekuensi negatif dari lonjakan kuantitas penghuni yang melampaui batas ideal ini mereduksi ketersediaan fasilitas pembinaan, mengeskalasi kerawanan terhadap gangguan ketertiban, serta melemahkan efisiensi pengawasan atas aktivitas ilegal domestik. Manifestasi problematika tersebut turut mengondisikan situasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, di mana kelebihan muatan terjadi dalam skala yang signifikan. Akibat keterbatasan daya tampung tersebut, program pemulihan kemasyarakatan mengalami stagnasi dan memicu timbulnya pelbagai potensi distorsi keamanan.

Dalam situasi demikian, kebijakan pemindahan narapidana sering digunakan sebagai solusi administratif untuk mengurangi kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Eksekusi pemindahan tersebut diorientasikan demi kepentingan redistribusi warga binaan menuju lembaga pemasyarakatan lain. Langkah taktis ini diambil karena institusi tujuan dinilai memiliki daya tampung yang lebih proporsional maupun kualifikasi proteksi keamanan yang setara dengan karakteristik personal narapidana yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam praktiknya, alasan keamanan sering kali digunakan secara luas sebagai dasar pemindahan meskipun tidak selalu disertai dengan indikator yang jelas mengenai tingkat risiko narapidana yang bersangkutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh diskresi petugas pemasyarakatan dalam menentukan kebijakan pemindahan. Diskresi yang luas tersebut pada satu sisi memang diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan, terutama dalam kondisi overcrowding yang dapat memicu konflik antar warga binaan maupun pelanggaran disiplin lainnya. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan diskresi tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif. Pemindahan narapidana yang dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan manajemen lembaga dapat mengabaikan keberlanjutan program pembinaan yang sedang dijalani oleh narapidana. Selain itu, pemindahan juga dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana, terutama hak untuk menerima kunjungan keluarga dan hak untuk mengikuti program pembinaan secara berkelanjutan.

Isolasi geografis akibat pemindahan narapidana ke institusi yang menjauhi domisili keluarga berimplikasi langsung pada destruksi dukungan moral serta interaksi sosial yang menopang keberhasilan reintegrasi. Paradoks ini menegaskan cita dasar pemasyarakatan yang menciptakan pemulihan kohesi hidup, kehidupan, beserta penghidupan terpidana di tengah masyarakat (Priyatno, 2021). Oleh karena itu, prioritas yang condong pada aspek administratif murni dengan menafikan dimensi hak asasi serta kurikulum pembinaan warga binaan berisiko besar mengabaikan orientasi teleologis dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Selain itu, perpindahan narapidana antar lembaga pemasyarakatan juga berpotensi menghambat kesinambungan proses pembinaan yang sedang dijalani. Dalam beberapa kondisi, pemindahan menyebabkan perubahan lingkungan

pembinaan, penyesuaian administrasi, hingga terhambatnya pemantauan perkembangan perilaku narapidana secara berkelanjutan. Dampak sekuriti murni menegaskan determinasi utamanya, sebab manifestasi kebijakan pemindahan tersebut justru mengintervensi efektivitas kurikulum pembinaan sekaligus jaminan kepastian hukum bagi warga binaan.

Transfer narapidana bertujuan untuk memfasilitasi rehabilitasi sosial, namun dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak asasi manusia dan kondisi penahanan (Pleić, 2018). Pemindahan narapidana dilakukan karena muncul salah satu persoalan utama yang mencerminkan tantangan sistemik dalam sistem pemasyarakatan yaitu overkapasitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kapasitas” didefinisikan sebagai ruang yang tersedia dan “*over*” (Bahasa Inggris) didefinisikan sebagai berlebihan. Bila digabungkan, *Overkapasitas* mengacu pada kelebihan kapasitas, yang merupakan salah satu masalah klasik dan kompleks yang terus membayangi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan data dari 379 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan yang telah beroperasi di Indonesia memiliki kapasitas hunian sebanyak 140.424 orang, sedangkan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan berjumlah 274.176 sehingga mengalami *overcrowding* sebesar 95%. Namun, sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tersebut mengalami kelebihan kapasitas. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : 2024). *Overkapasitas* memiliki sejumlah dampak negatif, baik bagi narapidana maupun bagi Lembaga Pemasyarakatan (Tarigan : 2021). Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari terbatasnya akses pembinaan, konflik antar warga binaan, hingga lemahnya pengawasan terhadap

aktivitas ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang sering juga disebut dengan gangguan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali membawahi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja sebagai instrumen vital dalam mengaktualisasikan sistem pemasyarakatan, terutama bagi pemulihan warga binaan di kawasan Bali Utara. Pelaksanaan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja ini, secara dogmatik yuridikal, terikat pada keharusan memanifestasikan target teleologis pemasyarakatan yang berlandaskan pada asas-asas di dalam klausul Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya menjadi tempat yang kondusif untuk proses rehabilitasi narapidana dengan dukungan fasilitas yang memadai, petugas yang profesional, serta sistem klasifikasi dan pengelolaan narapidana yang berbasis risiko.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan potret yang masih bertolak belakang dengan kondisi ideal. Kepadatan hunian yang melebihi kapasitas riil menjadi problem aktual di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja akibat meledaknya jumlah narapidana dan tahanan di luar daya tampung normal. Adapun fluktuasi maupun perincian data warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja dalam kurun waktu tahun 2023 sampai tahun 2025 dijabarkan di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Warga Binaan
2023	285 orang
2024	301 orang
2025	357 orang

Sumber : Arsip Registrasi tanggal 04 Juli 2025

Daya tampung standar pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang dikondisikan untuk mengakomodasi 100 individu, saat ini dihadapkan pada lonjakan drastis berdasarkan pencatatan data riil teranyar yang menunjukkan angka hunian hingga 357 warga binaan. Implikasi dari agregasi demografis tersebut mengonfirmasi adanya akumulasi overkapasitas yang menyentuh angka melampaui kisaran 300%.

Manifestasi gangguan ketertiban domestik, seperti infiltrasi komoditas terlarang, bermanifestasi sebagai konsekuensi langsung dari akumulasi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Di samping itu, stagnasi program pembinaan berimplikasi pada kegagalan transfer kecakapan hidup serta internalisasi mental yang dibutuhkan terpidana pasca-masa penahanan. Implikasi sosiologisnya, ketiadaan bekal instrumen adaptif tersebut memicu kembalinya warga binaan ke dalam siklus delik lama dan mengeskalasi angka residivisme saat terintegrasi kembali di ruang publik.

Berbagai komplikasi empiris tersebut mengonfirmasikan bahwa implementasi Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan idealnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan klausul pembatas yang merinci indikator konkret mengenai eskalasi ancaman keamanan yang melegitimasi tindakan pemindahan.

Kekosongan regulasi tersebut menciptakan perluasan wilayah diskresi bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja. Dalam konteks praktis, urgensi "keamanan" kerap dimanfaatkan sebagai justifikasi formal demi memindahkan narapidana guna memecah kepadatan hunian. Fenomena mutasi sepihak ini sayangnya kerap mengorbankan kesinambungan rencana pembinaan, meskipun hasil evaluasi formal berbasis SPPN mengindikasikan bahwa performa perilaku narapidana tersebut berada pada kategori baik dan tidak memerlukan tindakan pemindahan (Nugraha, 2025).

Ketidakselarasan pada tatanan implementasi memicu disintegrasi norma hukum yang menghadapi urgensi pemindahan demi stabilitas sekuriti berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan mandat jaminan hak integrasi serta pembinaan warga binaan yang termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 regulasi serupa. Benturan yuridikal ini berakar pada kewajiban eksekusi mutasi fisik di satu sisi, yang berpotensi menafikan hak konstitusional narapidana untuk menerima maupun melakukan interaksi tatap muka dengan pihak keluarga di sisi lain. Apabila kebijakan pemindahan tersebut direalisasikan atas nama ketertiban menuju lokus baru yang melampaui aksesibilitas geografis kerabat, maka pemenuhan hak-hak sipil tersebut dipastikan mengalami stagnasi yang pada akhirnya mereduksi efektivitas proses rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penerima. Selain berdampak pada narapidana, petugas di lapangan juga terjebak dalam dilema yuridis dimana kepatuhan terhadap satu mandat hukum secara otomatis menyebabkan pelanggaran terhadap mandat hukum lainnya (Pratama & Arista, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan fenomena terjadi saat diterapkan di tengah realitas overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Singaraja. Ketidakpastian ini merugikan narapidana karena prinsip kepastian hukum dan tujuan rehabilitasi tergeser oleh kebutuhan manajemen krisis lembaga (Sujatno, 2021).

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dani Anggoro pada tahun 2025 yang berjudul Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, yang pada dasarnya menekankan bahwa kebijakan pemindahan narapidana harus dilandaskan pada prinsip keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi warga binaan. Titik temu antara studi terdahulu dengan riset ini berpusat pada penelaahan kebijakan pemindahan narapidana di dalam ekosistem pemasyarakatan. Kedua kajian ini mengonstruksikan bahwa tindakan mutasi tersebut mengintervensi hak asasi, efektivitas kurikulum pembinaan, serta kesinambungan tahapan reintegrasi sosial warga binaan, alih-alih terbatas pada domain birokrasi administratif murni. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, dimana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada landasan filosofis dan normatif berupa nilai keadilan Pancasila sebagai dasar ideal dalam pelaksanaan pemindahan, sedangkan penelitian ini lebih berorientasi pada pendekatan empiris dengan mengkaji secara konkret efektivitas implementasi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja, khususnya dalam konteks penggunaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), permasalahan

overkapasitas, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan pemenuhan hak narapidana. Eksistensi studi ini mengondisikan dekonstruksi atas diskrepansi sosiologis antara *das sein* dan *das sollen* pada implementasi operasional kebijakan pemindahan terpidana, alih-alih terbatas sebagai pelengkap bagi khazanah penelitian normatif konvensional yang telah mapan. Melalui pendekatan tersebut, kemanfaatan praktis dapat dideseminasi guna mengidentifikasi deviasi yuridikal di tingkat lapangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang empiris di atas mengondisikan urgensi untuk memetakan beberapa problematika krusial. Permasalahan tersebut berakar pada mekanisme mutasi warga binaan menuju institusi pasyarakatan alternatif yang bersandarkan pada penyelarasan tingkat risiko individual dengan stratifikasi sistem pengamanan serta klasifikasi Lembaga Pasyarakatan (Lapas) penerima.

1. Tingginya kasus tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Buleleng menyebabkan lonjakan jumlah tahanan dan narapidana di Lembaga Pasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja yang menjadikan terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja.
2. Terhambatnya kontinuitas program pembinaan sehingga mempengaruhi objektivitas penilaian syarat administratif yang menimbulkan ketidakpastian hukum tahapan integrasi.
3. Terjadinya benturan hak dan keamanan antara kewajiban menjaga stabilitas lembaga dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak narapidana.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, fokus eksaminasi riset ini diarahkan pada tatalaksana implementasi Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai basis legalitas pemindahan warga binaan. Pembatasan ruang lingkup dilakukan secara ketat dengan menitikberatkan analisis pada indikator kepadatan hunian (*overcapacity*), mekanisme aktualisasi Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam kebijakan mutasi terpidana sepanjang periodisasi tiga tahun ke belakang, serta hambatan institusional yang mengintervensi penegakan norma tersebut di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun batasan pada ranah kajian yuridis secara eksklusif dikerucutkan pada klausul-klausul pengatur pemindahan narapidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.4 Rumusan Masalah

Bertumpu pada matriks problematika yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, maka fokus telaah akademik ini dijabarkan ke dalam beberapa rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemindahan narapidana sebagai dasar pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja terkait pengimplementasian tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Eksaminasi empiris serta komprehensif mengenai tatalaksana Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bermanifestasi sebagai orientasi teleologis utama dari riset ini. Melalui pembatasan lokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, pengujian diarahkan untuk mendeteksi derajat sinkronisasi dengan norma regulasi sekaligus memetakan pelbagai hambatan institusional yang mengintervensi proses penegakan hukum di lapangan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui implementasi pemindahan narapidana sebagai dasar pasal dalam pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi strategis bagi dinamika pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, spesifik pada ranah hukum pemasyarakatan. Signifikansi tersebut dicapai melalui penyajian analisis empiris yang mendalam mengenai aplikasi Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai landasan yuridis dalam mengeksekusi kebijakan pemindahan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam hal meningkatkan pemahaman akademik dan praktis mengenai sistem pemasyarakatan, khususnya dalam konteks kebijakan pemindahan narapidana. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan regulasi pemasyarakatan di lapangan.

b. Bagi Pemerintah

Formulasi data hasil eksaminasi ini diproyeksikan mampu menstimulasi pihak otoritas lembaga pemasyarakatan, khususnya manajemen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja, dalam mengalkulasi serta menyelaraskan tatalaksana mutasi warga binaan. Langkah operasional tersebut ditempatkan sebagai bagian integral dari skema taktis pengendalian sosiologis dan tata kelola narapidana.

c. Bagi Masyarakat

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dalam menguraikan informasi dan memperluas cakrawala pandang masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terkait kontrol manajemen narapidana beserta prosedur pemindahannya. Lebih dari itu, studi ini menggarisbawahi betapa vitalnya stimulasi dukungan dari lingkungan sosial masyarakat terhadap kelancaran implementasi pemindahan narapidana tersebut.